

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 518/Kep.3317-Diskop.UKM/2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI KELURAHAN
MERAH PUTIH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih, diperlukan penyelarasan kebijakan, percepatan, dan penyelesaian berbagai hambatan secara terkoordinasi, sehingga perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Satuan Tugas Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota selaku Ketua Satuan Tugas Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
7. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 276);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan Uraian Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait yang dianggap perlu sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Bandung.

- KELIMA : Biaya atas Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Agustus 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 518/Kep.3317-Diskop.UKM/2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PEMBENTUKAN KOPERASI KELURAHAN
MERAH PUTIH KOTA BANDUNG

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN
KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH KOTA BANDUNG

- Ketua : Wali Kota Bandung.
Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Sekretaris : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung.
Anggota :
1. Inspektur Kota Bandung;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
13. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
14. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
15. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
16. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
17. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
18. Camat se-Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIPD 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR
TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PEMBENTUKAN KOPERASI
KELURAHAN MERAH PUTIH KOTA
BANDUNG

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI
KELURAHAN MERAH PUTIH KOTA BANDUNG

- I. Ketua : a. melakukan sinkronisasi dan koordinasi, serta pengendalian Percepatan Pembentukan 151 (seratus lima puluh satu) Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Bandung;
b. melakukan Pemantauan Percepatan Pembentukan 151 (seratus lima puluh satu) Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Bandung;
c. memberikan arahan pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pembentukan 151 (seratus lima puluh satu) Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Bandung;
d. mengoordinasikan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara terpadu dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
e. melaporkan perkembangan Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih paling sedikit 1 (satu) kali dalam 7 (tujuh) hari dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Satuan Tugas Provinsi.
- II. Wakil Ketua : a. membantu Tugas Ketua sesuai Kewenangannya;
b. mengoordinasikan dukungan optimalisasi pelaksanaan Percepatan Pembentukan 151 (seratus lima puluh satu) Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Bandung;
c. bersama perangkat daerah yang melaksanakan urusan Koperasi mendampingi pemerintah Kelurahan dan dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah kelurahan khusus; dan
d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pembentukan 151 (seratus lima puluh satu) Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Bandung.

III. Sekretaris

- : a. menginventarisasi koperasi yang ada di kelurahan;
- b. melakukan sosialisasi pendampingan dan peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam upaya optimalisasi Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
- c. menyiapkan penyelenggaraan rapat koordinasi evaluasi terhadap capaian, serta kendala yang dihadapi pada pelaksanaan percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Bandung;
- d. mendokumentasikan hasil koordinasi pelaksanaan percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Bandung dengan pihak terkait;
- e. menyusun dokumentasi pelaksanaan percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Bandung;
- f. memberikan fasilitasi pendampingan, edukasi, dan pelatihan sumber daya manusia perkoperasian untuk penguatan kapabilitas kelembagaan dan kapabilitas usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih;
- g. memberikan penguatan manajemen perkoperasian yang berbasis digital kepada koperasi di kelurahan untuk mengoptimalkan manajemen dan tata kelola layanan kepada anggota koperasi menjadi Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan
- h. mengoordinasikan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara terpadu dengan Pemerintah Provinsi.

IV. Anggota

- : a. melakukan sosialisasi, pemantauan evaluasi, pelaporan, pembinaan dan pengawasan kebijakan program serta kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, Para Camat dan Para Lurah sesuai lingkup koordinasinya;
- b. menginventarisasi potensi kelurahan untuk mendukung Percepatan Pembentukan 151 (seratus lima puluh satu) Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Bandung sesuai dengan kewenangannya;
- c. menyusun kebijakan perencanaan pendanaan untuk mendukung Percepatan Pembentukan 151 (seratus lima puluh satu) Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Bandung sesuai dengan kewenangannya;

- d. mendukung kemudahan anggaran pelaksanaan Percepatan Pembentukan 151 (seratus lima puluh satu) Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Bandung sesuai dengan kewenangannya;
- e. mendukung kemudahan perijinan pelaksanaan Percepatan Pembentukan 151 (seratus lima puluh satu) Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Bandung sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. membantu memberikan informasi perkembangan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Bandung dan pentingnya keberadaan Koperasi Kelurahan merah putih;
- g. memberikan saran-saran teknis terkait pengembangan usaha koperasi ke Koperasi-koperasi Kelurahan Merah Putih yang sudah terbentuk; dan
- h. melakukan fasilitasi pembinaan, pendampingan, pemberdayaan dalam perkembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih sesuai lingkup koordinasinya.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002